



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 312 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan dalam daerah tingkat II Bondowoso, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Djuni 1960;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 30 Oktober 1960 No. Des.9/80/30 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “ Peraturan-daerah tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan dalam daerah tingkat II Bondowoso ”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Djuni 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja,
5. Bupati Kepala Daerah Bondowoso di Bondowoso (2)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Nopember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.